



**PUTUSAN**

**NOMOR : 69/G/2017/PTUN-MDN**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara; -----

**Drs. SYAM SUMARNO, M.AP;** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Karya Bakti, Lingkungan I, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :  
**AHMAD YUNI NASUTION, SH,** dan **AHMAD HIDAYAT, SH,** masing-masing Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advocat pada **Kantor Hukum AHMAD YUNI NASUTION, SH & Rekan,** yang berkantor di Jalan Sikambing No. 41-A Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2017, dan selanjutnya disebut sebagai....**PENGUGAT ;**

----- **L A W A N** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**GUBERNUR SUMATERA UTARA**, Berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 30,

Kelurahan Medan Hulu, Kecamatan Medan

Maimun, Kota Medan ; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :1. H.

**SULAIMAN, SH.,MSi., 2. T. TULUS**

**NAIBAHO, SH., 3. FREDY, SH.M.Hum, 4.**

**BAMBANG HARIANTO,SH,** Kesemuanya

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Sekretariat

Daerah Provinsi Sumatera Utara Pada Biro

Hukum Setdaprovsu, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2017, Nomor :

180/5638/2017. Selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan, **No : 69/PEN-MH/2017/PTUN-MDN**, tertanggal 31 Mei 2017, tentang

Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara ini; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, **No : 69/Pen.PP/2017/**

**PTUN-MDN**, tertanggal 6 Juni 2017, tentang Penetapan hari Pemeriksaan

Persiapan; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, **No : 69/Pen.**

**HS/2017/PTUN-MDN**, tertanggal 18 Juli 2017, tentang Penetapan Hari

Halaman 2 Putusan No. 69/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan; -----

Telah membaca alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak di

Persidangan; -----

Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di

Persidangan; -----

## ----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 22 Mei 2017, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor : 69/G/2017/PTUN-MDN, pada tanggal 29 Mei 2017 dan terhadap gugatan tersebut telah dilakukan perbaikan formal tanggal 18 Juli 2017, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ; -----

### A. OBJEK SENGKETA ; -----

Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah **SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA Nomor : 800/647/2017 tanggal 6 Pebruari 2017** tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **Drs.Syam Sumarno.M.AP** ; -----

### B. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN ; -----

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur Sumatera Utara, sebagaimana dinyatakan pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 813.2/2302.P/86 tanggal 15 April 1986, dengan NIP : 19661015 198611 1 001. Pangkat/Golongan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir : Pembina Tk I (IV/b) dengan Jabatan staf pada Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat. Pada tanggal 27 Maret 2017 Penggugat menerima objek sengketa dari SYAFRIZAL, staf pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat. Oleh karena objek sengketa tersebut tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, Drs.SYAM SUMARNO. M.AP. Maka penerbitan objek sengketa tersebut telah mengakibatkan Penggugat kehilangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah Penggugat tekuni selama ± 30 (tiga puluh) tahun. Oleh sebab itu Penggugat tidak berhak lagi atas gaji perbulannya, padahal gaji tersebut adalah penghasilan Penggugat satu - satunya untuk membiayai hidup keluarga Penggugat dan hak atas uang pensiun yang diharapkan sebagai biaya hidup pasca pensiun. Pada hal uang pensiun tersebut dipotong dari gaji per bulannya. serta hak-hak lainnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Oleh sebab itu penerbitan objek sengketa tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat. Maka pengajuan gugatan a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 yaitu **Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.** ; ---

## C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN ; -----

Bahwa objek sengketa tersebut Penggugat ketahui dan terima pada tanggal 27 Maret 2017 dari SAYON SAYONO staf pada Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat. Sedangkan gugatan a quo didaftarkan di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 29 Mei 2017. Maka pengajuan gugatan a quo masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yaitu **gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----**

## D. KEWENANGAN PENGADILAN ; -----

Bahwa objek sengketa adalah SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA Nomor : 800/647/2017 tanggal 6 Pebruari 2017 tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, Drs.Syam Sumarno.M.AP.\_Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 menyatakan **KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA** adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum **Perdata**. Sedangkan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “ **dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai ; -----**

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan  
Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Penyelenggara Negara lainnya ; --
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ; -----
- d. Bersifat final dalam arti luas ; -----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau ; --
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ; -----

Bahwa pada **diktum kedua** objek sengketa, Tergugat menyatakan “**Apabila tidak ada Banding Administrasi, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari ke lima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini** “. Untuk itu Penggugat telah mengajukan Banding Administrasi ke **BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)** pada tanggal 6 April 2017. Terhadap permohonan Banding Administrasi tersebut, **BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN** menyatakan **tidak berwenang** untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas permohonan tersebut, sebagaimana dinyatakan pada poin 3 dan 4 surat BAPEK Nomor : 249/BAPEK/S.1/2017 tanggal 26 April 2017 Perihal : Penjelasan Banding Administrasi Drs. Syam Sumarno M.AP, NIP : 19661015 198611 1 001, Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat. Oleh sebab itu BAPEK menganjurkan Penggugat agar menggugat objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yaitu : -----

(3). Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Badan Pertimbangan Kepegawaian **tidak berwenang** untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Banding Administratif saudara Drs.Syam Sumarno M.AP maka bahan-bahan yang telah dikirimkan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian kami kembalikan ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Apabila Saudara tidak puas atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/647/2017 tanggal 6 Februari 2017. **Maka saudara dapat**

**mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)** sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor :9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor :51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dalam batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Surat Keputusan Pemberhentian diterima oleh saudara; --

Bahwa dengan telah dijawabnya permohonan banding tersebut, maka objek sengketa telah bersifat **konkrit, individual dan final**. Penerbitan objek sengketa tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu Penggugat kehilangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil karena diberhentikan dengan tidak hormat. Maka secara formal, objek sengketa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Jo Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014. Oleh karena Penggugat keberatan terhadap penerbitan objek sengketa tersebut. Maka penerbitan objek sengketa tersebut telah menjadi sengketa Tata Usaha Negara antara Penggugat dengan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 yaitu **SENGKETA TATA USAHA NEGARA** adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya **Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut, Pengadilan Tata Usaha

Halaman 7 Putusan No. 69/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Medan berwenang untuk mengadili perkara a quo, sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 47** Undang-Undang No.5 Tahun 1986, yaitu **Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan SENGKETA TATA USAHA NEGARA ; -----**

## E. DASAR dan ALASAN GUGATAN ; -----

Bahwa sesuai dengan konsiderans objek sengketa, landasan yuridis penerbitannya sebagaimana diuraikan pada bagian menimbang adalah :

1. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor : 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3890) ; -----
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4844) ; -----
3. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5494) ; -





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor : 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor : 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas PP No.7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor :123) ; -----
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3149) ; -----
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 96 Tahun 2000 tentang wewenang, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4263) ; ----
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5135) ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melanggar ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 pada tahun 2013. Sebagaimana dinyatakan pada **DIKTUM KESATU** objek sengketa, yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada ; -----**

**Nama : Drs.Syam Sumarno.M.AP.**

**NIP : 19661015 198611 1 001**

**Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/b).**

**Jabatan : Staf.**

**Unit Kerja : Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat.**

**Karena yang bersangkutan pada tahun 2013 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Aparatur Sipil Negara No.5 Tahun 2014 ; -----**

Bahwa **diktum kesatu tersebut kontradiktif** sebab Penggugat dijatuhi hukuman disiplin karena melanggar ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d Undang-Undang No.5 Tahun 2014 pada tahun 2013. Pada hal Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d tersebut hanya menyatakan bahwa **PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : (b) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau Pidana Umum, dan (d) dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.** Tidak ada mengatur disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan Disiplin Pegawai Negeri diatur dalam PP Nomor : 53 Tahun 2010 ; -----

Bahwa berdasarkan konsiderans objek sengketa tersebut, yang dimaksud dengan pelanggaran ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d Undang-

**Halaman 10 Putusan No. 69/G/2017/PTUN-MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.5 Tahun 2014 pada tahun 2013.adalah Putusan **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** pada **Pengadilan Negeri Medan** Nomor :**25/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn** tanggal **11 Juli 2013** sebagaimana dinyatakan dalam pada bagian menimbang huruf a, d dan e yaitu ; -----

- Huruf a “ bahwa Drs. Syam Sumarno.M.AP NIP : 19661015 198611 1 001 Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I (IV/b), Jabatan : Staf pada Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 25/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn tanggal 11 Juli 2013 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
- Huruf d “ bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Sdr.Drs.Syam Sumarno.M.AP tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor : 5 Tahun 2014 “ ; -----
- Huruf e “ bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya “ ; -----

Bahwa oleh sebab itu, yang menjadi pertanyaan adalah apakah Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS karena melanggar disiplin atau karena Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 25/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn tanggal 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Juli 2013 tersebut ?.** Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d jo Pasal 89 jo Pasal 136 jo Pasal 137 jo Pasal 139 jo Pasal 141 Undang-Undang No.5 Tahun 2014 jo Pasal 31 PP No.53 Tahun 2010 dan asas – asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, sebab ; ----

1. Bahwa Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Aparatur Sipil Negara No.5 Tahun 2014 pada tahun 2013. Pada hal yang dimaksud dengan perbuatan Penggugat melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Aparatur Sipil Negara No.5 Tahun 2014 pada tahun 2013 adalah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 25/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn tanggal 11 Juli 2013, Penggugat benar terlibat masalah hukum pada tahun 2013 yaitu turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 25/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn tanggal 11 Juli 2013 yaitu : -----

- **Menyatakan bahwa Terdakwa Drs.SYAM SUMARNO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi turut serta melakukan tindak pidana korupsi ; -----**
- **Menjatuhkan oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,-**

Halaman 12 Putusan No. 69/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak  
dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)  
tahun ; -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan TIPIKOR  
tersebut. Penggugat dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun  
karena melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI  
No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
RI No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)  
KUH Pidana. Oleh sebab itu, Penggugat tidak ada melanggar ketentuan  
Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014  
pada tahun 2013. sebagaimana dinyatakan pada diktum kesatu tersebut.

2. Bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor : 5 Tahun  
2014 tersebut tidak ada mengatur tentang kewajiban dan larangan yang  
harus dipatuhi dan ditaati. Maka Penggugat **tidak ada melanggar**  
ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d Undang-Undang No. 5 Tahun  
2014 tersebut pada tahun 2013 ; -----

3. Bahwa Pasal 141 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 menyatakan  
bahwa **Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal di**  
**undangkan**. Sedangkan Undang-Undang ini di undangkan pada tanggal  
15 Januari 2014 di Jakarta. Maka pada tahun 2013 Pasal 87 ayat 4 huruf  
b dan d Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tersebut belum diundangkan.  
Oleh sebab itu Penggugat tidak ada melanggar ketentuan Pasal 87 ayat  
4 huruf b dan d Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tersebut pada tahun  
2013 ; -----

4. Bahwa terlepas bahwa Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d Undang-Undang



No.5 Tahun 2014 belum diundangkan pada tahun 2013 dan tidak ada memuat kewajiban dan larangan. Pernyataan Tergugat pada dictum kesatu tersebut yaitu menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS karena melanggar Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d pada tahun 2013 tersebut telah menimbulkan ketidak pastian hukum. sebab tidak jelas hukuman mana yang diberlakukan kepada Penggugat, apakah hukuman pada huruf b atau hukuman pada huruf d. Kalau keduanya diberlakukan kepada Penggugat secara juridis tidak mungkin. Sedangkan hukuman pada huruf d tidak terpenuhi karena Penggugat dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----

5. Bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 menyatakan “**Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah** “. Sedangkan peraturan pelaksanaannya baru diundangkan pada tanggal 7 April 2017 yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Berarti pada saat objek sengketa diterbitkan, peraturan pelaksanaannya belum ada. Maka secara juridis ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d belum dapat diberlakukan kepada Penggugat. Pasal 252 menyatakan bahwa “**Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan tehitung mulai akhir bulan sejak Putusan Pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum** “ Sedangkan ketentuan Pasal 250 huruf b dan d tersebut menyatakan bahwa **PNS diberhentikan tidak**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat karena (b) dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum dan (d) dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Oleh karena Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut tertanggal 11 Juli 2013. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No.5 Tahun 2014 jo Pasal 252 PP No.11 Tahun 2017. Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tidak dapat diberlakukan lagi kepada Penggugat karena Undang-Undang tidak dapat berlaku surut ; -

6. Bahwa **Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian** dan **Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah** tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh **Pasal 136** yaitu pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**, dan **Pasal 137** yaitu pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Kepegawaian Daerah yang diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**. Serta **Pasal 141** yaitu Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dan Undang-Undang ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 ; -----

Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut diterbitkan setelah kedua peraturan perundang-undangan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Maka penerbitan objek sengketa tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ; -----

7. Bahwa Penggugat dijatuhi **hukuman disiplin** berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melanggar ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 pada tahun 2013. Pada hal **hukuman disiplin** menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :**

Halaman 16 Putusan No. 69/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**53 Tahun 2010** tentang **Disiplin Pegawai Negeri** adalah **hukuman yang dijatuhkan kepada PNS** karena melanggar peraturan disiplin.

Sedangkan Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tidak ada mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur dalam **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2010**. Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat dijatuhi **hukuman disiplin berat**, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 1 huruf c yaitu **Tingkat hukuman disiplin terdiri dari (c) hukuman disiplin berat** jo Pasal 7 ayat 4 huruf e PP No.53 Tahun 2010 yaitu jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari (e) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS ; -----

8. Bahwa oleh karena pada diktum kesatu tersebut, Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS karena melanggar Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 pada tahun 2013 dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 25/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn tanggal 11 Juli 2013 yang menghukum Penggugat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana. Maka Penggugat tidak ada melakukan pelanggaran disiplin berat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 angka 9 huruf d jo Pasal 13 PP No.53 Tahun 2010 yaitu ; -----



- **Pasal 10 ayat 9 huruf d** menyatakan Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban (9) masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa (d) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau **pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS** bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih ; -----
- **Pasal 13** menyatakan Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan ; -----
  1. menyalah gunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 angka 1** ; -----
  2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain sebagaimana dimaksud **Pasal 4 angka 2** ; -----
  3. tanpa ijin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk **Negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional** sebagaimana dimaksud **Pasal 4 angka 3** ; -----
  4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing sebagaimana dimaksud **Pasal 4 angka 4** ; -----
  5. memiliki. Menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan **barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau Negara ; -----

6. melakukan kegiatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 6 apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau Negara ; -----

7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 7 ; -----

8. menerima hadiah atau sesuatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 8 ; -----

9. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; ---

10.menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud Pasal 11 angka 5, apabila pelanggaran berdampak



negatif pada Pemerintah dan/atau Negara ; -----

11. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 12 huruf d ; ----

12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 13 huruf a dan ; -----

13. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c ; -----

Bahwa hingga saat ini, Penggugat belum pernah diperiksa oleh tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 PP No.53 Tahun 2010 yaitu khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk tim pemeriksa. Oleh sebab itu Penggugat tidak pernah mendapat putusan tim pemeriksa tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1), (2) PP No.53 Tahun 2010 yaitu ayat (1) “ **setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat**





yang berwenang menghukum “ ayat (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi tersebut. Hingga ; -----

9. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat pada huruf e bagian menimbang dan **diktum kesatu** objek sengketa tersebut, patut disimpulkan kalau yang dimaksud dalam objek sengketa ini adalah pelanggaran disiplin berat. Sebab pada huruf e dinyatakan “ **bahwa untuk menegakkan disiplin perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya** “ dan diktum kesatu menyatakan “**menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Drs.Syam Sumarno ...** “ sedang pada diktum kedua dinyatakan “**Apabila tidak ada banding administrasi, maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini** “. Diktum kedua tersebut semakin memperkuat kalau yang dimaksud dalam objek sengketa adalah pelanggaran disiplin berat sebab apa yang dinyatakan pada diktum kedua tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 32 jo Pasal 34 ayat 2 huruf b jo Pasal 38 ayat 1 jo Pasal 39 PP No.53 Tahun 2010 yaitu ; ----
- **Pasal 32** menyatakan **Upaya banding terdiri dari keberatan dan banding ; -----**
  - **Pasal 34 ayat 2 huruf (b)** menyatakan **Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 4 huruf d dan huruf e**. Sedangkan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud **Pasal 7 ayat 4 huruf c** adalah **Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c** terdiri dari **Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS ; -----**

- **Pasal 38 ayat 1** menyatakan **PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 2 dapat mengajukan banding administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;**
- **Pasal 39 ayat 1** Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin : --
  - a. **Mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas ; -----**
  - b. **Tidak mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 maka pembayaran gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan hukuman disiplin diterima ; -----**

Oleh sebab itu gaji Penggugat masih dibayar hingga bulan Mei 2017. Meskipun objek sengketa diterima pada tanggal 27 Maret 2017. Pembayaran gaji dihentikan terhitung sejak bulan Juni 2017 sesuai dengan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji Nomor : 231/II/SKPP/2017 tanggal 31 Mei 2017 atas nama Drs.Syam Sumarno,M.AP. Jawaban atas banding administrasi Penggugat diterima dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) pada tanggal 26 April 2017 dengan surat Nomor : 249/BAPEK/S.1/2017 ; -----

10.Bahwa Pasal 50 PP No.53 Tahun 2010 menyatakan “ Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku : (1). **Ketentuan Pasal 12**

Halaman 22 Putusan No. 69/G/2017/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3149) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 141) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ; -----**

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat tidak ada melanggar ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor : 5 Tahun 2014 pada tahun 2013 dan tidak ada melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dinyatakan pada diktum kesatu tersebut. Oleh karena penerbitan objek sengketa didasarkan pada ketentuan peraturan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 136 jo Pasal 137 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 jo Pasal 50 PP No. 53 Tahun 2010, maka penerbitan objek sengketa tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Oleh sebab itu penerbitan objek sengketa tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, antara lain dengan Pasal 87 ayat 4 huruf b dan d jo Pasal 89 jo Pasal 136 jo Pasal 137 jo Pasal 139 jo Pasal 141 Undang-Undang No.5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, antara lain dengan Pasal 10 jo Pasal 13 jo Pasal 31 jo Pasal 50 dan asas kepastian hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yaitu **alasan – alasan yang dapat digunakan dalam**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ; -----**

**a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----**

**b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----**

**12.** Bahwa oleh sebab itu, dimohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT Nomor : 800/647/2017 tanggal 6 Pebruari 2017 tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.Syam Sumarno.M.AP batal dan tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat kekeadaan semula sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -----

Untuk itu dimohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan qq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan suatu hari persidangan untuk itu seraya memanggil para pihak dan selanjutnya memberi putusan yang amarnya sebagai berikut ; -----

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----**
- 2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA Nomor : 800/647/2017 tanggal 6 Pebruari 2017 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.Syam Sumarno.M.AP ; -----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA Nomor : 800/647/2017 tanggal 6 Pebruari 2017 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.Syam Sumarno.M.AP ;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat kekeadaan semula sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditentukan Para Pihak telah hadir menghadap di Persidangan, Penggugat diwakili oleh Kuasanya : **AHMAD YUNI NASUTION, SH** dan **AHMAD HIDAYAT, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2017 sedangkan Tergugat diwakili oleh Kuasanya : **1. H. SULAIMAN, SH.,MSi., 2. T. TULUS NAIBAHU, SH., 3. FREDY, SH.M.Hum, 4. BAMBANG HARIANTO, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2017, Nomor : 180/5638/2017; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyerahkan Jawaban sebagaimana dengan Surat Jawabannya tertanggal 1 Agustus 2017, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut; -----

Bahwa Tergugat menolak dan membantah segala dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas dibawah ini ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/647/2017 tanggal 06 Februari 2017 sebagaimana diuraikan dalam objek sengketa adalah merupakan Keputusan Tergugat tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Syam Sumarno, MAP setelah dengan seksama mempertimbangkan segala kelengkapan persyaratan sebagaimana terurai secara lengkap dalam konsideran membaca dan menimbang dari objek sengketa tersebut ; -----
- Bahwa benar keputusan Tergugat tersebut diatas tidaklah berdiri sendiri melainkan haruslah dimaknai sebagai rangkaian tindak lanjut administrasi yang berawal dari adanya Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 25/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn tanggal 11 Juli 2013 yang intinya menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan tindak pidana Korupsi dan kemudian dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dan putusan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijde*) ; -----
- Bahwa benar dengan mencermati adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, Badan Pertimbangan Penyelesaian Kasus-Kasus Kepegawaian (BPPKK) Pemerintah Kabupaten Langkat telah melaksanakan Rapat sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara tertanggal 18 Mei 2015 yang dihadiri Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim BPPKK serta turut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Langkat yang dalam rapat dimaksud telah diambil keputusan untuk mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap

Halaman 26 Putusan No. 69/G/2017/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS yang terlibat Kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan lainnya yang relevan serta setelah mempertimbangkan kewenangan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan benar salah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat tersebut yang diusulkan untuk ditindak lanjuti oleh Tergugat adalah Penggugat sendiri ; -----

- Bahwa benar usulan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dengan pangkat/golongan Pembina Tk.IV-b tersebut adalah sejalan dengan Surat Bupati Langkat Nomor : 880.962/BKD/2015 tanggal 21 Mei 2015 perihal usul pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS An. Drs. Syam Sumarno, MAP NIP : 19661015 198611 1 001 sebagaimana terurai dalam diktum membaca pada objek sengketa dimaksud, dan kemudian berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan Nomor : 178/KR.VI/BKN/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 telah ditegaskan salah seorang yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah atas nama Penggugat ; -----
- Bahwa benar berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah ditentukan bahwasanya Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ; -----

Halaman 27 Putusan No. 69/G/2017/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan mempedomani ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut jelaslah bahwasanya tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo adalah sesuai dengan kewenangannya ; -----
- Bahwa lagi pula tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dan yang lainnya sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan diatas sesungguhnya haruslah dimaknai sifatnya “meresmikan” usulan yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan ; -----
- Bahwa dalil gugatan Penggugat yang intinya menyebutkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis penerbitan objek sengketa itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam uraian gugatan halaman 4 angka 1 sampai dengan angka 4 serta halaman 5 angka 5 sampai dengan 7 adalah dalil yang sangat emosional dan membuktikan tentang Penggugat tidak membaca, menganalisa serta memaknai secara lebih mendalam aturan hukum dimaksud ; -----
- Bahwa agar Penggugat menjadi maklum serta tidak membuat tuduhan-tuduhan tidak berdasar seolah-olah Tergugat telah menerbitkan objek sengketa menyimpang dan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo, Tergugat telah terlebih dahulu menyurati Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk dapat dijadikan dasar pertimbangan tambahan berkenaan dengan Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tersebut diatas sebelum mengambil keputusan

Halaman 28 Putusan No. 69/G/2017/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut sebagaimana objek sengketa dimaksud, dan berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-21/KOL.49-5/40 tanggal 15 September 2016 yang ditujukan kepada Tergugat, Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS An. Drs. Syam Sumarno, Dkk. 11 (sebelas) orang dan termasuk di dalamnya Penggugat telah dengan tegas meminta kepada Tergugat untuk segera mengambil keputusan untuk memberhentikan tidak dengan hormat nama-nama yang tersebut dalam surat karena telah dihukum penjara berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau Pidana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 9 huruf a beserta penjelasannya PP Nomor 32 Tahun 2009 dan bahkan secara tegas menyebutkan jika permasalahan pemberhentian dimaksud ditunda secara berlarut-larut tanpa ada penyelesaian/keputusan pasti, maka akan menimbulkan kerugian keuangan Negara yang cukup besar serta bertentangan dengan prinsip penegakan hukum (law enforcement) ; -----

- Bahwa bahkan Badan Kepegawaian Negera telah menginformasikan kepada Tergugat tentang nama-nama yang diberhentikan tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dan kawan-kawan tersebut telah diblokir di Database Kepegawaian Nasional Kantor Regional VI BKN Medan ; -----
- Bahwa dengan mempedomani berbagai masukan dimaksud, maka Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa telah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan dimaksud termasuk kepentingan Penggugat ; -----

Halaman 29 Putusan No. 69/G/2017/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan alasan-alasan mengajukan gugatan yang disebutkan Penggugat dalam uraian gugatannya berkaitan dengan argumentasi hukum tentang adanya peraturan perundang-undangan yang disebutkan telah dicabut pemberlakuannya akan tetapi kemudian dijadikan dasar penerbitan objek sengketa serta seolah-olah memaknai penerbitan objek sengketa dengan menggunakan ketentuan hukum yang berlaku mundur serta argumentasi hukum lainnya yang diuraikan dalam dalil gugatan halaman 5 sampai dengan halaman 13 tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam dalil Jawaban ini sebab untuk menguji kebenaran dari dalil gugatan Penggugat dimaksud bukanlah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi merupakan kewenangan mutlak dari Mahkamah Konstitusi dan atau kewenangan Mahkamah Agung dengan segala akibat hukumnya ; -----
- Bahwa lagi pula dasar dan alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah diuraikan secara tegas dan rinci dalam objek sengketa dimaksud, yang jika dibaca dan dipahami dengan seksama tentulah akan diketahui bahwasanya penerbitan objek sengketa tersebut telah sejalan dan bersesuaian dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan peraturan Kepegawaian dengan segala akibat hukumnya ; -----
- Bahwa berhubung alasan-alasan gugatan aquo tidak memenuhi syarat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Petitum gugatan yang intinya menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa dimaksud apalagi mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat keadaan semula

Halaman 30 Putusan No. 69/G/2017/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dipandang sebagai tidak beralasan dan haruslah ditolak ; -----

- Bahwa oleh karena keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo ternyata dan terbukti tidak beralasan serta tidak memenuhi syarat mengajukan gugatan yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta pada kenyataannya tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam uraian gugatan tersebut, maka keseluruhan petitum gugatan halaman 14 angka 1 sampai dengan angka 5 haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ; -----
- Bahwa berdasarkan dalil Jawaban yang diuraikan diatas, Tergugat melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat perkara agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi ; -----

**M E N G A D I L I**

- 1. Meolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----**
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----**

Atau ; -----

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut telah menyampaikan Repliknya tertanggal 15 Agustus 2017 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 sebagaimana termuat dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 9 (sembilan) alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-9. Bukti-bukti tersebut masing-masing adalah sebagai berikut ; -----

1. Foto copy Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/647/2017 tanggal 6 Pebruari 2017 (Bukti P-1) ; -----
2. Foto copy Tanda terima Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/647/2017 tanggal 6 Pebruari 2017 (Bukti P-2) ; -----
3. Foto copy Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian kepada Drs. Syam Sumarno, M. AP Nomor : 249/BAPEK/S.1/2017, tanggal 26 April 2017, Perihal : Penjelasan Banding Administratif Drs. Syam Sumarno, M. AP NIP :19661015198611101 Pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat (P-3) ; -----
4. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 25/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn tanggal 11 Juli 2013 (Bukti P-4) ;-----
5. Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No : 821.12/3178.P/87 tanggal 31 - 12 - 1987 (Bukti P-5) ;---
6. Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No : 813.2/1315.P/1987 tanggal 18 Mei 1987 (Bukti P-6) ; -
7. Foto copy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 823.4/1305/2009 tanggal 11-05-2009 (Bukti P-7) ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy surat Sekertariat Daerah kepada Kepala Badan Kepegawaian  
Negara Nomor : 300/13757/BKD/II/2016 tanggal 30 Agustus 2016  
(Bukti P-8) ; -----

9. Foto copy Surat Lepas Nomor : Blla.505/2013 tanggal 20 Oktober 2013  
(Bukti P-9) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya,  
telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang  
diberi tanda bukti T-1 s/d T-4 yang telah diberi meterai cukup dan telah  
disesuaikan dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut masing-masing adalah  
sebagai berikut; -----

1. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/647/2017  
tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian  
Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Drs.  
Syam Sumarno MAP (Bukti T-1) ; -----

2. Foto copy Surat Bupati Langkat kepada Gubernur Sumatera Utara Nomor  
880-962/BKD/2015 tanggal 21 Mei 2015, Perihal Usul  
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri  
Sipil An. Drs. Syam Sumarno MAP, Nip.19661015 198611 1 001  
(Bukti T-2) ; -----

3. Foto copy Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor  
249/BAPEK/S.1/2017 tanggal 26 April 2017 Perihal Penjelasan  
Banding Administratif Drs. Syam Sumarno MAP Nip.19661015  
198611 1 001 Pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten  
Langkat (Bukti T-3) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor :  
25/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn tanggal 11 Juli 2013 (Bukti T-4) ; ----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan untuk menghadirkannya ; -

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 26 September 2017, sedangkan Tergugat tidak menyerahkan Kesimpulannya ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah, Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/647/2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama : Drs. Syam Sumarno, MAP NIP : 19661015 198611 1 001 (Vide bukti P-1= bukti T-1), untuk selanjutnya disebut Surat Keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 1 Agustus 2017, yang didalamnya memuat tanggapan Dalam Pokok Perkaranya tanpa adanya dalil eksepsi, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 Agustus 2017, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 22 Agustus 2017 pada persidangan tanggal 29 Agustus 2017; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi, namun sebelum mempertimbangkan tentang substansi Pokok Perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal gugatan yang meliputi Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tenggang waktu pengajuan gugatan, dan ada tidaknya Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa dengan Pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa aspek pertama yang akan terlebih dahulu dipertimbangkan adalah mengenai Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang PERATUN) sebagai berikut: -----

Pasal 1 angka 9: *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;-*

Pasal 1 angka 10: *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----*

Pasal 47: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ; -----*

Menimbang, bahwa terhadap keputusan objek sengketa dalam perkara ini, menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi semua unsur-unsur pengertian sebagai Penetapan tertulis yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang telah menimbulkan akibat hukum sebagaimana dimaksud dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, sehingga sengketa yang timbul dari terbitnya Surat Keputusan objek sengketa merupakan sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan objek sengketa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, dan diterbitkan oleh Tergugat yang berkedudukan di Medan, Propinsi Sumatera Utara, maka menurut hemat Majelis Hakim, Pengadilan Tata Usaha Negara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut, baik secara relatif maupun secara absolut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan ; -----

Menimbang, bahwa Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan diatur dalam Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang PERATUN yang mengatur: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*"; -----

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Penggugat, Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 6 Februari 2017 tersebut, telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 27 Maret 2017 (vide Bukti P-2). Selanjutnya Penggugat telah mendaftarkan gugatan terhadap terbitnya Surat Keputusan objek sengketa tersebut, di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 29 Mei 2017. Dengan demikian, apabila dihitung rentang waktu antara tanggal diterimanya Surat Keputusan objek sengketa oleh Penggugat tersebut, hingga didaftarkanya gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan, sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang PERATUN; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat mengajukan gugatan dalam sengketa ini sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PERATUN yang menyebutkan: "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*"; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Keputusan objek sengketa, menurut hemat Majelis Hakim, Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut ditujukan langsung kepada Penggugat, berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut, telah mengakibatkan Penggugat kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil beserta seluruh hak-hak yang melekat padanya. Dengan demikian, penerbitan Surat Keputusan objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat secara formal telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dimaksud, dan selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip Hukum Administrasi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara hanya dapat dibatalkan apabila mengandung cacat yuridis dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek wewenang, prosedur/formal, dan materil/substansi serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (vide Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang-Undang PERATUN) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, agar Surat Keputusan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan yang pada pokoknya adalah, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa atas nama Penggugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, penerbitan Surat Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan Jawaban tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, permasalahan Hukum Administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa tersebut adalah, apakah penerbitan Surat Keputusan objek sengketa ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur/formal dan atau aspek substansi/materil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Permasalahan hukum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa penilaian atau pengujian mengenai berdasar atau tidaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut akan dilakukan menurut dasar-dasar pengujian yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, oleh karenanya dasar pengujian (*toetsing gronden*) yang akan digunakan Majelis Hakim adalah bersifat *ex tunc*, yang artinya hanya akan menguji tindakan Tergugat tersebut berdasarkan fakta-fakta, kerangka kebijakan dan keadaan hukum terbatas pada saat proses sampai dengan terbitnya objek sengketa. Penilaian Majelis Hakim terbatas pada apakah yang ditetapkan Tergugat dalam objek sengketa *aquo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berjumlah 9 (sembilan) bukti, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9. Sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berjumlah 4 (empat) bukti, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4. Para Pihak dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi-saksi dalam persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur : "*Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat selain Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Madya, dan Pejabat Fungsional Keahlian Utama kepada : d. Gubernur di Provinsi*"; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan, "*Gubernur menetapkan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b*"; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan objek sengketa (vide bukti P-1 = T-1), diketahui bahwa Penggugat terakhir sebelum diberhentikan adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kabupaten Langkat dengan Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. I (IV/b) yang tidak termasuk Pejabat Pimpinan Tinggi Utama dan Madya ataupun Pejabat Fungsional Keahlian Utama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dikaitkan dengan Surat Keputusan objek sengketa (vide bukti P-1 = T-1), Majelis Hakim menilai, penerbitan Surat Keputusan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek kewenangan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Tergugat memiliki kewenangan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan Surat Keputusan objek sengketa dari aspek prosedur/formal dan substansi/materiil yang mana dapat dinilai secara kumulatif maupun alternatif sebagaimana pertimbangan di bawah ini : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dalil-dalil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat, Replik, Duplik serta Bukti-bukti yang diajukan para pihak,  
Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut : ---

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1986 (vide Bukti P-6) ; -----
2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Februari 1988 (vide Bukti P-5) ; -----
3. Bahwa Penggugat telah dinaikkan Pangkat dan Golongan Ruangnya menjadi Pembina (IV/b) terhitung mulai tanggal 01 April 2009, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 823.4/1305/2009 tanggal 11 Mei 2009 (vide Bukti P-7) ; -----
4. Bahwa Penggugat telah dijatuhi Hukuman Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 25/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn tanggal 11 Juli 2013 dengan Amar yang pada pokoknya : menyatakan bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana Korupsi”, Penggugat dikenakan hukuman Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (vide bukti P-4 = bukti T-4) ; -----
5. Bahwa Bupati Langkat telah mengirimkan Surat Nomor : 880-962/BKD/2015 tanggal 21-05-2015 kepada Tergugat, Perihal : Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS An. Drs. Syam Sumarno, MAP (Penggugat) (vide Bukti T-2) ; -----
6. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/647/2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang

Halaman 42 Putusan No. 69/G/2017/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjatuan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada : Drs. Syam Sumarno, MAP NIP : 19661015 198611 1 001 (Vide Bukti P-1=T-1) ; -----

7. Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian telah mengirimkan Surat Nomor : 249/BAPEK/S.1/2017 tanggal 26 April 2017 kepada Penggugat, Perihal : Penjelasan Banding Administratif Drs. Syam Sumarno, M.AP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Banding Administratif Penggugat (vide Bukti P-3=T-3) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan dasar untuk memberhentikan seorang Pegawai Negeri Sipil telah diatur secara jelas dan tegas dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil, yaitu Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Paragraf 12 Pemberhentian Pasal 87 yang pada pokoknya mengatur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil baik pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian tidak dengan hormat, dan khusus tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat salah satu ketentuannya diatur pada Pasal 87 ayat (4) huruf b yang menyatakan : *PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum*; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya secara detail mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil juga diatur dalam beberapa Peraturan Pemerintah diantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang didalamnya juga memuat tentang sanksi Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa penerapan dari masing-masing Peraturan Pemerintah tersebut tergantung dan harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa penerapan hukum terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah dikenakan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kewajiban dan larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil, sanksinya dapat pula sampai pada pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, apabila PNS tersebut terbukti melanggar kewajiban dan larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat dan jenis hukuman disiplin berat ;-----

Menimbang, bahwa, selanjutnya penerapan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dikenakan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 8 atau Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

## Pasal 8

*Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena : -----*





- a. melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; atau ; -----
- b. dihukum penjara, berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat ; -----

**Pasal 9**

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena ; -----

- a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau ; -----
- b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

Menimbang, bahwa apabila dicermati antara ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tersebut, terdapat perbedaan frase sehingga penerapan salah satu dari kedua pasal tersebut mempunyai implikasi yang berbeda, dimana dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Pejabat yang berwenang memberhentikan Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuan pasal ini, diberi ruang/keleluasaan untuk melakukan kewenangan diskresi, hal itu terlihat dari frase "Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil karena :” dst..., kata dapat dalam ketentuan pasal tersebut menunjukkan adanya diskresi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Pejabat yang berwenang memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, hal tersebut tergantung pada pertimbangan Pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu, serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya Putusan Pengadilan yang dijatuhkan. Berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 9, dimana pasal ini menyatakan secara tegas bahwa “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :” ... dst., tanpa ada kata dapat. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan Penjelasan Pasal 8 PP Nomor 32 Tahun 1979 yang menyatakan : -----

*“Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat, satu dan lain hal tergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu; -----*

*(b) Pada dasarnya, tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat, adalah merupakan tindak pidana kejahatan yang berat ; -----*

*Meskipun maksimum ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana telah*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ditetapkan, namun pidana yang dijatuhkan/diputuskan oleh Hakim terhadap jenis tindak pidana itu dapat berbeda-beda sehubungan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkannya ; -----*

*Berhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat, haruslah dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya keputusan Pengadilan “; -----*

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dasar pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Majelis Hakim telah sebutkan diatas, setelah Majelis Hakim mencermati Surat Keputusan objek sengketa, diketahui Tergugat ada menerapkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 sebagai dasar hukum pemberhentian Penggugat, hal tersebut dapat dilihat dalam konsideran “mengingat” angka 3 dan angka 5 Surat Keputusan objek sengketa, serta dalam konsideran “menimbang” huruf a, dimana Tergugat pada pokoknya menyebutkan pemberhentian Penggugat didasarkan atas pertimbangan adanya Putusan Pengadilan (Pidana) yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan (*ic.* Penggugat) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana jabatan/tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, yaitu turut serta melakukan tindak pidana Korupsi ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbuatan Penggugat yang berdasarkan Putusan Pengadilan (pidana) telah dinyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana Korupsi (vide bukti P-4 = bukti T-4) dan terhadap Putusan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding sehingga Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan menilai penerbitan Surat Keputusan objek sengketa sebagai bentuk tindakan Tergugat terhadap pelanggaran tindak pidana yang telah dilakukan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan Penggugat tersebut Tergugat tentunya harus mengambil tindakan yaitu berupa pemberian sanksi administratif terhadap status Kepegawaian Penggugat, dan terhadap hal tersebut Tergugat telah melakukan tindakan dengan menjatuhkan sanksi administratif kepada Penggugat yang pada pokoknya berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dimana alasan pemberhentian Penggugat tersebut setidaknya telah didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sehingga menurut Majelis Hakim dasar hukum yang dipakai oleh Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa (*in casu* Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil) adalah sudah tepat dan dibenarkan menurut hukum ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dasar yang dipergunakan oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, tidak mengatur secara tegas adanya tahapan-tahapan atau prosedur penerbitan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat dalam hal dikarenakan seorang PNS telah melakukan tindak pidana jabatan/tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, *in casu* harus meminta keterangan dari atasan Penggugat terlebih dahulu sebelum Keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan, termasuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan keberatan setelah Keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan. Oleh karenanya Tergugat diberikan diskresi atau kebebasan untuk menentukan waktu penjatuhan sanksi administratif setelah PNS memperoleh Putusan Pengadilan (Pidana) yang berkekuatan hukum tetap, dan dalam hal ini tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa dalam jangka waktu yang cukup lama dari waktu adanya Putusan Pengadilan (Pidana) yang berkekuatan hukum tetap terhadap diri Penggugat, menurut Majelis Hakim adalah tidak melanggar prosedur hukum penerbitan Surat Keputusan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap adanya penulisan diktum kesatu dalam objek sengketa, yaitu redaksional "Menjatuhkan hukuman disiplin... dst.", sementara dasar atau alasan pemberhentian tidak terkait dengan adanya pelanggaran disiplin PNS, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan suatu kekeliruan penulisan oleh Pejabat yang berwenang yang perlu diperbaiki atau disempurnakan, dalam hal ini sebaiknya penulisan diktum dalam Keputusan objek sengketa tanpa perlu mencantumkan klausul atau kata-kata

Halaman 49 Putusan No. 69/G/2017/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menjatuhkan hukuman disiplin...”, tetapi langsung dengan menuliskan

“Memberhentikan tidak dengan hormat ... dst.”; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat walaupun terdapat adanya kekeliruan tersebut, namun hal tersebut bukanlah alasan hukum yang dapat meniadakan aspek substansi atau esensi dari kesalahan maupun pertanggung jawaban hukum Penggugat atas pelanggaran hukum (tindak pidana jabatan) yang telah dilakukannya selaku seorang Pegawai Negeri Sipil, sehingga Majelis Hakim menilai, kekeliruan tersebut tidak cukup beralasan untuk sampai membatalkan keabsahan berlakunya Surat Keputusan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas telah selaras dengan doktrin yang berkembang dalam ranah Hukum Administrasi Negara, sebagaimana disampaikan **Van der Wel** yang dikutip **E. Utecht** dalam bukunya “*Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*” (1990 : 78), sebagai berikut :-----

*“Suatu ketetapan yang menetapkan sesuatu yang sungguh-sungguh tidak mungkin dilaksanakan dapat dianggap batal sama sekali. Mengenai ketetapan-ketetapan lain, kita harus melihat apakah kekurangan-kekurangan yang bersangkutan adalah kekurangan ‘essentieel’ atau kekurangan ‘bukan essentieel’. Kekurangan bukan ‘essentieel’ tidak dapat mempengaruhi berlakunya suatu ketetapan”;* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian Pertimbangan Hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, penerbitan Surat Keputusan objek sengketa, baik ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur/formal maupun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi/materiil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang PERATUN. Dengan demikian, Petitum Gugatan Penggugat yang memohon agar penerbitan Surat Keputusan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang PERATUN, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan dan dipergunakan sebagai bahan Pertimbangan Hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa tersebut. Sedangkan, terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang tidak relevan harus dikesampingkan, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini ; -----

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

-----M E N G A D I L I -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,-(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017, oleh Hj. WAHYUNING NURJAYATI, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, SH., MH. dan AGUS EFFENDI, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARDIANA, SH., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya;

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hj. WAHYUNING NURJAYATI, SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA,

1.I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, SH.,MH

2. AGUS EFFENDI, SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI,

MARDIANA, SH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya biaya perkara:

1. Hak-hak Kepaniteraan .....	Rp.	30.000,-
2. A.T.K Perkara .....	...Rp.	150.000,-
3. M a t e r a i .....	Rp.	6.000,-
4. R e d a k s i .....	Rp.	5.000,-
5. Biaya Pencatatan .....	Rp.	3.000,-
6. Surat-surat panggilan .....	Rp.	180.000,-

---

J u m l a h .....Rp 371.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)